PROVINSI JAMBI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TAHUN 2014

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- BahwamemenuhiketentuanPasal 185 ayat (4) Undang UndangNomor 32 2004 tentangPemerintahan Daerah sebagaimanatelahdiubahbeberap UndangNomor terakhirdenganUndang 12 Tahun tentangPerubahanKeduaUndang UndangNomor 32 Tahun tentangPemerintahan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah bersamaBupatiTanjungJabungTimurtelahmenyempurnakanRancanganPer Daerah tentangAnggaranPendapatandanBelanja Daerah (APBD) TahunAn sesuaidenganKeputusanGubernur JambitentangEvaluasiRancanganPeraturan Daerah tentang KabupatenTanjungJabungTimurTahunAnggaran 2015;
- b. Bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukar Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015 tidak berten dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang – Undangan yang be
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2015;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten T Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebaga telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Peru Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kab Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten T Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomo Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Ler Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-UndangNomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaanPengelolaandanTanggungJawabKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6. Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhir denganUndang-UndangNomor12Tahun 2008tentangPerubahanKedua Atas Undang-UndangNomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4844);
- 7. Undang-UndangNomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemeri ntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 9. Undang-UndangNomor 12Tahun 2011tentangPembentukanPeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 10. PeraturanPemerintahNomor 24 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinandan AnggotaDewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, TambahanLembaran Negara Indonesia Nomor Republik 4416) sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhir denganPeraturanPemerintahNomor21Tahun 2007tentangPerubahanKetiga AtasPeraturanPemerintahNomor Tahun tentangKedudukanProtokolerdanKeuanganPimpinandanAnggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4712);
- 11. PeraturanPemerintahNomor 23 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuanganBadanLayananUmum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

- PeraturanPemerintahNomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. PeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,

- TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2010 tentangPerubahanAtasPeraturanPemerintahNomor 56 Tahun 2005 tentangSistemInformasiKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 14. PeraturanPemerintahNomor 58 Tahun 2005 tentangPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. PeraturanPemerintahNomor 65 Tahun 2005 tentangPedomanPenyusunandanPenerapanStandarPelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
- 16. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPem erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 17. PeraturanPemerintahNomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporanKeuangandanKinerjalnstansiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310):
- 19. PeraturanPemerintahNomor 71 Tahun 2010 tentangStandarAkuntasiPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 20. PeraturanPemerintahNomor 30 Tahun 2011 tentangPinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 21. PeraturanPemerintahNomor 2 Tahun 2012 tentangHibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
- 24. Peraturan Daerah KabupatenTanjungJabungTimurNomor 2 Tahun 2012 tentangPajak Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTanjungJabungTimurTahun2012 Nomor 2);

25. Peraturan Daerah

KabupatenTanjungJabungTimurNomor4Tahun

2013tentangPokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah

KabupatenTanjungJabungTimurTahun2013Nomor4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
dan

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014sebagaiberikut:

1. Pendapatan Rp. 965.165.888.836.00

2. Belanja Rp. 1.019.509.663.996.65

Surplus/(defisit) Rp. 54.343.775.160.65

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Rp. 66.343.775.160.65

b. Pengeluaran Rp. 12.000.000.000

Pembiayaan Netto Rp. 54.343.775.160.65

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 30.487.871.000.00

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 834.534.117.836.00

c. Lain – lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp. 100.143.900.000.00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 10.166.120.000.00

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 5.076.000.000.00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan sejumlah Rp. 3.800.000.000.00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sejumlah Rp. 11.441.751.000.00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

	a.	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sejumlah	Rp.	362.238.821.836.00				
	b.	Dana Alokasi Umum sejumlah	Rp.	455.996.416.000.00				
	C.	Dana Alokasi Khusus sejumlah	Rp.	16.298.880.000.00				
(4)		n – lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ruf c terdiri dari jenis pendapatan :						
	a.	Hibah sejumlah	Rp.	0.00				
	b.	Dana Darurat sejumlah	Rp.	0.00				
	C.	Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah	Rp.	24.954.532.000.00				
	d.	Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp.	64.189.368.000.00				
	e.	Bantuan Keuangan dari provinsi atau daerah pemerintah daerah lainnya sejumlah	Rp.	11.000.000.000.00				
	Pasal 3							
(1)	Bela	anja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1	terdiri (dari :				
	a.	Belanja Tidak Langsung sejumlah	Rp.	405.521.639.520.65				
	b.	Belanja Langsung sejumlah	Rp.	613.988.024.476.00				
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :								
	a.	Belanja Pegawai sejumlah	Rp.	348.068.215.323.50				
	b.	Belanja Bunga sejumlah	Rp.	0.00				
	C.	Belanja Subsidi sejumlah	Rp.	0.00				
	d.	Belanja Hibah sejumlah	Rp.	13.271.896.400.00				
	e.	Belanja Bantuan Sosial sejumlah	Rp.	5.985.466.797.15				
	f.	Belanja Bagi Hasil sejumlah	Rp.	0.00				
	g.	Belanja Bantuan Keuangan sejumlah	Rp.	37.196.061.000.00				
	h.	Belanja Tidak Terduga sejumlah	Rp.	1.000.000.000.00				
		Pasal 4						
(1)	Pen	nbiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pas	al 1 ter	diri dari :				
	a.	Penerimaan pembiayaan	Rp.	66.343.775.160.65				
	b.	Pengeluaraan Pembiayaan	Rp.	12.000.000.000.00				
(2)	pen	erimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nbiayaan :	huruf	a terdiri dari jenis				
	a. b.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah Pencairan Dana Cadangan sejumlah	Rp. Rp.	66.343.775.160.65 0.00				

	C.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0.00
	d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0.00
	e.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah	Rp.	0.00
	f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0.00
(3)		geluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) nbiayaan :	huruf a	terdiri dari jenis
	a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0.00
	b.	Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah		
		sejumlah		5.000.000.000.00
	C.	Pembayaran Pokok Utang sejumlah	Rp.	0.00
	d.	Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	7.000.000.000.00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

terpisarikan dari reraturan bacran ini, terdiri dari .						
1.	Lampiran I	Ringkasan APBD;				
2.	Lampiran II	Ringkasan APBD menurutUrusanPemerintahanDaerah da Organisasi SKPD;	n			
3.	Lampiran III	Rincian APBD menurutUrusanPemerintahanDaerah Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;	٦,			
4.	Lampiran IV	RekapitulasiBelanjaMenurutUrusanPemerintahanDaerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;				
5.	Lampiran V	RekapitulasiBelanjaDaerahuntukKeselarasan da KeterpaduanUrusanPemerintahanDaerah da FungsiDalamKerangkaPengelolaanKeuangan Negara;				
6.	Lampiran VI	DaftarJumlahPegawai Per Golongan dan Per Jabatan;				
7.	Lampiran VII	Daftar piutang daerah;				
8.	Lampiran VIII	Penyertaan Modal (investasi) daerah;				
9.	Lampiran IX	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset teta Daerah;	р			

10.	Lampiran X	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan aset lainnya;
11.	Lampiran XI	Daftarkegiatan-kegiatantahunanggaransebelumnya yang belumdiselesaikandandianggarkankembalidalamtahunanggara nini;
12.	Lampiran XII	Daftardanacadangandaerah; dan
13.	Lampiran XIII	Daftarpinjamandaerahdanobligasidaerah.

Pasal 6

BupatimenetapkanPeraturanBupatitentangPenjabaranAnggaranPendapatan dan BelanjaDaerahsebagailandasanoperasionalpelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerahini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiaporangmengetahuinya, memerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidenganpenempatannyadalamLem baranDaerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkandi MuaraSabak. pada tanggal 2014 BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di MuaraSabak padatanggal 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

H. SUDIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2014 NOMOR

NoregPeraturan Daerah KabupatenTanjungJabungTimurProvinsi Jambi Nomor